



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.2 - Sp.5 Timika, Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 178 / 2025

Memperhatikan SK Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/ 179 / 2025 Tanggal : 13 Februari 2025
Perihal : Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan " **TK NEGERI POTOWAIBURU** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK NEGERI POTOWAIBURU
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2025
Alamat Lengkap	:	Kampung Potowaiburu
Kelurahan	:	Potowaiburu
Distrik	:	Mimika Barat Jauh
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

2. Penyelenggara wajib :

- 2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 13 Februari 2025

Kepala Dinas,



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007